



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek No.15, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 67218
0335421646

blh.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

No. SK : Perwali No. 21 Tahun 2023

Persyaratan

1. Penapisan Mandiri sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
2. Persyaratan : 1. Dokumen KA-Andal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran II); 2. Surat pengantar permohonan pembahasan dokumen KA-Andal; 3. Fotokopi Sertifikat Tanah; 4. Fotokopi SIPPT (Surat Izin Peruntukkan Tanah), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); 5. Fotokopi Blok Plan/Ketetapan Rencana Kota yang sudah ditandatangani pejabat berwenang; 6. Fotokopi rencana letak bangunan yang sudah ditandatangani pejabat berwenang; 7. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/KTP (apabila perorangan); 8. Peta titik lokasi; 9. Gambar perspektif rencana bangunan; 10. Fotokopi MOU (apabila ada kerja sama); 11. Quisioner; 12. Informasi dewatering (jika ada rencana basement); 13. Foto kondisi eksisting lapangan 1 minggu terakhir; dan 14. Hasil konsultasi publik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek No.15, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 67218

0335421646

blh.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Lingkungan Hidup

0

1. Jangka waktu pemeriksaan Kerangka Acuan (KA) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi;
2. Jangka waktu penilaian dokumen AMDAL dan RKL-RPL dilakukan menurut kategori AMDAL (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 42) yaitu :
 - a. Kategori A paling lama 50 hari;
 - b. Kategori B paling lama 30 hari; dan
 - c. Kategori C paling lama 15 hari.

Terhitung sejak AMDAL dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi;

3. Pengumuman dilokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen AMDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi;
4. Tanggapan masyarakat terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan;
5. Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian;
6. Pengumuman SKKLH paling lambat 5 hari kerja sejak SKKLH diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek No.15, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 67218
0335421646

blh.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan secara tidak langsung melalui media pengaduan :

1. Pengaduan secara tidak langsung melalui media pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

a. Telepon/Fax : (0335) 422121